



**KONSEP SANKSI TIDAK TERTULIS DALAM KEPERCAYAAN
MASYARAKAT ADAT GELAR ALAM TERHADAP TINGKAT
STABILITAS KEAMANAN DI WILAYAH KECAMATAN
CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI**

Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum serta dapat memberikan suasana yang aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang begitu banyak di negara Republik Indonesia ternyata tidak membuat tingkat kriminalitas menjadi menurun. Dalam konsep kepercayaan masyarakat adat gelar alam di Kabupaten Sukabumi terdapat sebuah kepercayaan tentang sanksi tidak tertulis yang mana kepercayaan tersebut ternyata menyebabkan adanya suasana aman dan tertib di kawasan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Kenyataan tersebut menjadi sebuah ironi dimana negara Republik Indonesia terdapat banyak peraturan perundang-undangan namun tidak menjamin adanya suasana aman dan tertib.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa konsep kepercayaan terhadap sanksi tidak tertulis yang dipercayai oleh kelompok masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, hal ini dapat terlihat dari minimnya tingkat kriminalitas di Kawasan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Gelar Alam, Sanksi, Tidak Tertulis.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhannya manusia akan selalu melakukan berbagai macam cara. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh manusia untuk memenuhi berbagai macam keinginan dan kebutuhannya, dari mulai cara-cara yang positif hingga cara-cara yang dapat merugikan atau menyakiti diri orang lain.

Pembentukan suatu negara pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin rasa keadilan dan keamanan terhadap masyarakat.

Tahun 1945 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia dikarenakan pada tahun tersebut bangsa Indonesia memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka atau berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tentu harus membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan keamanan dan menjamin adanya rasa ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Semenjak negara republik Indonesia berdiri hingga saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara Republik Indonesia. Pembentukan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut tentu dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi realita yang terjadi dilapangan adalah bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat tidak membuat kejahatan

atau tingkat kriminalitas mengalami penurunan justru semakin tahun kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat.

Kecamatan Cisolok merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam Kecamatan tersebut terdapat suatu pemukiman yang dihuni oleh kelompok masyarakat adat yang bernama masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam. Dalam masyarakat tersebut terdapat sebuah kepercayaan ada sanksi yang bersifat tidak tertulis namun sanksi tersebut dapat menghantam siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran di wilayah masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam. Sanksi tersebut oleh masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam disebut dengan Kabendon. Kabendon sendiri merupakan sanksi yang dapat mengenai siapa saja yang berani melakukan pelanggaran di kawasan kampung adat Gelar Alam. Sanksi Kabendon dapat berupa sakit yang bersifat ringan hingga sakit yang sangat berat juga dapat berupa kecelakaan atau bahkan kematian, namun diantara sanksi-sanksi tersebut yang paling mengerikan dari sanksi Kabendon tersebut adalah bahwa orang yang melanggar sanksi tersebut akan menjadi arwah gentayangan selama tujuh turunan pada saat ia meninggal dunia. Kepercayaan tersebut telah membuat masyarakat di kawasan Kecamatan Cisolok menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dikarenakan khawatir terkena sanksi Kabendon. Kepercayaan masyarakat Kasepuhan Gelar Alam terhadap sanksi Kabendon menyebabkan adanya pengaruh terhadap stabilitas keamanan di kawasan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis

menemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sanksi tidak tertulis atau Kabendon bagi masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam terhadap stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana bentuk sinergitas antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam dalam menjaga stabilitas keamanan ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai kepercayaan terhadap sanksi Kabendon yang dipercayai oleh masyarakat adat Gelar Alam
2. Metode Pendekatan
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. dengan mengutamakan bahan

kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan
Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang Kepercayaan

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

masyarakat adat kasepuhan Gelar terkait sanksi Kabendon.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

- b. Penelitian Lapangan
 Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

4. Metode Analisis Data
 Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara dekriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh sanksi tidak tertulis atau Kabendon bagi masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam terhadap stabilitas keamanan di wilayah

Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Setiap warga di dunia tentu memiliki keinginan dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan kesejahteraan yaitu dengan melakukan banyak pembangunan baik pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung dengan suatu kondisi dimana negara tersebut mengalami keadaan yang tertib serta masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Selama ini hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat suatu pembangunan akan tetapi anggapan itu dibantah oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya, dimana dalam teori tersebut hukum dapat menjadi alat untuk mendukung kelancaran suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan hukum dapat berperan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Konsep Kabendon di tengah-tengah masyarakat adat Gelar Alam ternyata dapat terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Kata kabendon itu sendiri berasal dari bahasa sunda yang berawal dari asal kata bebendon atau bebendu atau kemarahan. Jadi dapat diartikan Kabendon adalah seseorang yang mendapatkan kemarahan dari sesuatu hal yang ghaib dikarenakan melakukan pelanggaran hukum. Doktrin Kabendon telah diajarkan oleh masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam secara turun temurun, dimana doktrin kabendon ini merupakan suatu ajaran dimana seseorang tidak boleh melakukan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran hukum, kesusilaan atau kesopanan dikarenakan ada sanksi yang tidak tertulis yang secara otomatis akan menimpa seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam sanksi Kabendon dapat berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, kecelakaan yang mengerikan atau kesialan yang akan menimpa sampai tujuh turunan. Bahkan seseorang yang terkena sanksi kabendon jika tidak segera bertobat maka ketika ia meninggal dunia, arwahnya akan menjadi arwah penasaran yang suatu ketika dapat merasuki sanak keluarganya dan pada akhirnya akan menimbulkan kesialan bagi seluruh keluarga yang bersangkutan.

Dalam aturan adat masyarakat kasepuhan Gelar Alam, agar seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tidak terkena sanksi kabendon maka yang bersangkutan harus menghadap sang kepala adat untuk mengakui segala kesalahan yang dia lakukan, kemudian sang kepala adat akan membacakan mantra-mantra tertentu agar yang bersangkutan tidak terkena sanksi kabendon. Selain itu pula apabila pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tersebut menyangkut hak orang lain, maka hak orang lain tersebut harus segera dikembalikan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari sanksi kabendon.

Kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam terhadap sanksi kabendon dapat mendidik karakter dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi Kabendon yang dianggap sangat mengerikan oleh masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam dapat mewujudkan suatu kondisi aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari perilaku masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam

yang tidak pernah mengunci pintu rumah dan kendaraan bermotor baik disiang hari dan malam hari. Jika kita renungkan dari keyakinan dari masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam ini maka dapat kita lihat bagaimana luar biasanya nilai-nilai kearifan lokal dapat membangun suasana suatu wilayah yang begitu aman dan tertib. Pada dasarnya keyakinan terhadap doktrin sanksi kabendon sebenarnya mengajarkan kepada manusia bahwa kita tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain, dikarenakan jika seseorang menyakiti atau mengambil hak orang lain, maka akan menimbulkan kondisi ketidakamanan dan ketidak tertiban di tengah-tengah masyarakat. Jika disuatu masalah mengalami kondisi ketidakamanan dan ketidak tertiban, hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenyamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan warga masyarakat. Selain itu pula hal unik dari sanksi kabendon ini adalah bahwa kepala adat kasepuhan Gelar Alam tidak perlu membentuk organisasi khusus untuk menindak para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran, hal itu disebabkan kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam terhadap doktrin kabendon yang sudah mendarah daging sehingga dengan sendirinya masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam tidak akan berani melakukan pelanggaran hukum mengingat sanksi kabendon yang begitu mengerikan.

2. Pengaruh sanksi tidak tertulis atau Kabendon bagi masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam terhadap stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki

sejarah yang sangat panjang diantara perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri yaitu realitas bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Masuknya bangsa asing ke kepulauan nusantara sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Akulturasi yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di kepulauan nusantara menyebabkan terjadinya banyak pergeseran nilai-nilai terutama dalam hal pola pikir dan gaya hidup yang dianut oleh masyarakat di kepulauan nusantara.

Di tengah-tengah pergeseran nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh masuknya bangsa asing ternyata masih ada komunitas-komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut serta diwariskan secara turun temurun. Salah satu masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai dan hukum-hukum adat adalah masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di desa Sirna resmi kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Masyarakat ini telah ada sejak tahun 1368 Masehi, dengan masyarakat yang telah berdiri selama 8 abad ini tentu saja masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam telah memiliki nilai-nilai dan aturan-aturan yang sudah mengakar dan mendarah daging serta ditaati secara turun temurun.

Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengubah tatanan sosial masyarakat yang berada di Kepulauan Nusantara. Salah satu pengaruh Proklamasi Kemerdekaan terhadap Tatanan Sosial masyarakat di Kepulauan Nusantara yaitu dengan banyaknya para raja-raja di wilayah Kepulauan Nusantara yang menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta dan realita, masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam merupakan masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari warga negara republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana ketundukan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia. Dalam masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam sendiri terdapat tiga hukum yang mengatur kehidupan mereka yaitu Hukum negara, hukum agama, serta hukum adat.

Aturan-aturan pidana yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum yang diberlakukan di negara republik Indonesia tentu menjadi aturan-aturan yang ditaati pula oleh masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga senada dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam. Begitupula dengan hukum pidana formil yang sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana juga berlaku bagi masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam.

Berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian apabila ada masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan diproses secara hukum dikarenakan masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam merupakan bagian dari warga negara republik Indonesia. Oleh sebab itu proses penegakkan hukum terhadap

masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam yang melakukan pelanggaran hukum maka akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Pengadilan.

Sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara republik Indonesia, masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam merupakan masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap berbagai macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah republik Indonesia. Oleh karena itu apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam maka Sang Kepala adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat sebagai bukti bahwa masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam adalah masyarakat yang taat terhadap hukum yang diberlakukan oleh negara.

KESIMPULAN

Sanksi Tidak tertulis yang dipercaya oleh masyarakat Gelar Alam telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat stabilitas keamanan di wilayah kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi. Hal ini dapat kita lihat dari minimnya tindak kriminalitas di wilayah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992
- Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969),
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta : Tnp, 1969.
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*. Jogjakarta : Tnp, 1956.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002.
- Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*. Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- R. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, cet.ke. 2. Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, cet.ke.3., Jakarta,
- Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Jakarta : Universitas Islam Indonesia, 2012,

Zainudin Ali, H. *Penelitian Hukum*,
Sinar Grafika, Ed. 1., Cet. ke. 3., Jakarta, 2009.

**Sumber Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan Kebudayaan